



**P U T U S A N**

**Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pulau Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/20 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 14 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai dan didampingi oleh orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta*



1. Menyatakan **Anak Bin ORANG TUA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perlindungan Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Bin ORANG TUA ANAK** dengan pidana penjara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura** selama **2 (dua) tahun**, dan pelatihan kerja di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura** selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 2) 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih;
  - 3) 1 (satu) lembar bh warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah TK / TPA Al-Qur'an.  
**Dikembalikan kepada Anak Bin ORANG TUA ANAK**
5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia **Anak Terdakwa ANAK Bin ORANG TUA ANAK** pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN janji bertemu dengan Anak Terdakwa lalu Anak Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat rumahnya karena akan dijemput oleh Anak Korban. Setelah itu Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita pada saat pulang Anak Terdakwa melalui jalan yang berbeda lalu berhenti di tengah hutan kemudian Anak Terdakwa memalingkan tubuhnya ke arah Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Anak Terdakwa juga menurunkan celananya kemudian Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 3 menit kemudian dari kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan/ sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak Terdakwa memakai celananya masing-masing lalu Anak Korban mengantar Anak Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Anak Korban pulang ke rumah.
- Selanjutnya Anak Terdakwa hampir seminggu sekali menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap pulang dari jalan-jalan di jam yang sama dan tempat yang sama sebelum Anak Terdakwa pulang ke rumahnya selalu mampir di pinggir jalan lalu menyetubuhi Anak Korban setelah itu Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Anak Terdakwa pulang lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban yang kondisi saat itu sudah hamil jalan-jalan dengan Anak Terdakwa seperti biasa Anak Korban menjemput Anak Terdakwa lalu sepulang dari jalan-jalan sekira pukul 22.00 Wita Anak Terdakwa mampir di pinggir jalan yang biasa dilalui kemudian mencium pipi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Terdakwa melepas celana Anak Korban sebatas lutut dan Anak Terdakwa juga melepas celananya setelah itu dengan posisi Anak Korban duduk di atas sepeda motor dari depan Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit sampai kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan/ sperma yang di keluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing kemudian Anak Korban mengantar Anak Terdakwa pulang lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa Anak Terdakwa sering bilang sayang, cinta dan serius berpacaran dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Anak Terdakwa. Dan Anak Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu semisal Anak Korban Hamil.
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0264/U/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Barito Kuala dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Dra. Hj. MAHRINA NOOR tanggal 19 April 2004, anak korban lahir pada tanggal 17 Maret 2004 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban ANAK KORBAN pada saat terjadi persetubuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Rapertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor:09/Ver/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG HADY

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Genitalia/ : Tampak darah segar keluar dari liang kemaluan;  
bokong

Tampak pembukaan mulut Rahim 2 centi meter;

Tampak gumpalan jaringan pada mulut Rahim;

Tampak robekan lama pada selaput dara.

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada selaput dara. Kesan robek lama.

Kemungkinan darah yang keluar dari jalan lahir merupakan hasil kehamilan yang keguguran.

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia **Anak Terdakwa ANAK Bin ORANG TUA ANAK** pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN janji bertemu dengan Anak Terdakwa lalu Anak Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat rumahnya karena akan dijemput oleh Anak Korban. Setelah itu Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi jalan-jalan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta





menggunakan sepeda motor Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita pada saat pulang Anak Terdakwa melalui jalan yang berbeda lalu berhenti di tengah hutan kemudian Anak Terdakwa memalingkan tubuhnya ke arah Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Anak Terdakwa juga menurunkan celananya kemudian Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 3 menit kemudian dari kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan/ sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak Terdakwa memakai celananya masing-masing lalu Anak Korban mengantar Anak Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Anak Korban pulang ke rumah.

- Selanjutnya Anak Terdakwa hampir seminggu sekali menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap pulang dari jalan-jalan di jam yang sama dan tempat yang sama sebelum Anak Terdakwa pulang ke rumahnya selalu mampir di pinggir jalan lalu menyetubuhi Anak Korban setelah itu Anak Korban mengantar Anak Terdakwa pulang lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban yang kondisi saat itu sudah hamil jalan-jalan dengan Anak Terdakwa seperti biasa Anak Korban menjemput Anak Terdakwa lalu sepulang dari jalan-jalan sekira pukul 22.00 Wita Anak Terdakwa mampir di pinggir jalan yang biasa dilalui kemudian mencium pipi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu menghisap payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Terdakwa melepas celana Anak Korban sebatas lutut dan Anak Terdakwa juga melepas celananya setelah itu dengan posisi Anak Korban duduk di atas sepeda motor dari depan Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit sampai kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan/ sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing kemudian Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengantar Anak Terdakwa pulang lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anak Terdakwa sering bilang sayang, cinta dan serius berpacaran dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Anak Terdakwa. Dan Anak Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu semisal Anak Korban Hamil.
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0264/U/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Barito Kuala dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Dra. Hj. MAHRINA NOOR tanggal 19 April 2004, anak korban lahir pada tanggal 17 Maret 2004 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban ANAK KORBAN pada saat terjadi persetubuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Rapertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor:09/VeR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Genitalia/ : Tampang darah segar keluar dari liang bokong kemaluan;  
Tampak pembukaan mulut Rahim 2 centi meter;  
Tampak gumpalan jaringan pada mulut Rahim;  
Tampak robekan lama pada selaput dara.

#### Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada selaput dara. Kesan robek lama. Kemungkinan darah yang keluar dari jalan lahir merupakan hasil kehamilan yang keguguran.

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban binti Orang Tua Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah mengenal Anak Korban sejak bulan Februari 2021 awalnya pada saat sama-sama bermain game online Mobile Legend kemudian Anak Korban meminta nomor whatsapp Anak melalui teman Anak selanjutnya Anak dan Anak Korban menjadi dekat dan berpacaran;
- Bahwa pertama kali Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan adalah pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 WITA awalnya Anak dan Anak Korban janji untuk bertemu, kemudian Anak menunggu Anak Korban yang akan menjemputnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan di daerah Tambarangan. Sekira pukul 21.30 WITA pada saat perjalanan pulang, Anak mengajak Anak Korban untuk melewati jalan lain atau jalan kampung kemudian Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan di tengah hutan, setelah sepeda motor berhenti dengan posisi masih sama-sama berada di atas sepeda motor selanjutnya Anak berbalik badan menghadap Anak Korban dan Anak memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban juga memeluk Anak. Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban dengan mengangkat baju yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak melepas atau menurunkan celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak, kemudian dengan posisi tetap di atas sepeda motor Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak diantar pulang oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dengan cara yang sama dan di tempat yang sama berkali-kali

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta





sampai 8 (delapan) kali hingga pada bulan Desember 2021 Anak Korban hamil;

- Bahwa Anak tidak pernah memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan suami istri dengan Anak karena Anak adalah pacar dari Anak Korban yang sering mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban sehingga Anak Korban pun percaya, sayang dan cinta kepada Anak;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak selalu mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban, namun nyatanya Anak Korban diketahui hamil pada bulan Desember 2021 dan janin tersebut telah digugurkan oleh Anak dan Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban telah dipidana dalam perkara aborsi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kesepakatan perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang pada pokoknya berencana untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah Anak dan Anak Korban bebas, dan Anak Korban juga menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Anak Korban benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi **Suleman bin Rawan (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari ibu Anak Korban dan Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh ibu Anak Korban bahwa ibu Anak Korban diminta untuk datang ke kantor polisi sehubungan dengan tindakan aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban dan Saksi diberitahu bahwa Anak Korban sedang berada di RSUD Datu Sanggul, dikarenakan orang tua Anak Korban tidak dapat memenuhi panggilan tersebut maka Saksi yang mewakilinya untuk hadir di Kepolisian dan pada saat di kantor polisi tersebut Saksi baru mengetahui bahwa adanya kasus aborsi yang dialami Anak Korban beradal dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ibu Anak Korban sedang sakit jantung sedangkan kondisi ayah Anak Korban sudah pikun;
- Bahwa Anak Korban sedang bersekolah kelas 3 SMA di SMA Binuang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa saat ini antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban sudah terjadi perdamaian dan kedua pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah mereka bebas;
- Bahwa kesepakatan antara kedua belah keluarga untuk berdamai dan menikahkan Anak dengan Anak Korban tertuang secara tertulis dalam Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang ditandatangani oleh Orang Tua Anak Korban (orang tua Anak Korban) dan Orang Tua Anak (orang tua Anak) dan disaksikan oleh Saksi dan Rustam;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

### 3. Saksi **Haris Fadillah bin Orang Tua Anak Korban** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban adalah pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2022 Saksi sedang berada di lapangan basket di Kec. Binuang Kab. Tapin, Saksi dihubungi oleh Saksi Hariansah melalui *Whatsapp* yang mengatakan ingin bertemu dengan Saksi karena ada hal penting. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Hariansah untuk datang ke lapangan basket dan Saksi Hariansah memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Hariansah untuk memanggil pacar Anak Korban datang ke lapangan basket, tak lama kemudian Anak datang ke lapangan basket dan Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Anak untuk menikahi Anak Korban dan Anak berkata bersedia menikahi Anak Korban namun Anak meminta waktu untuk memberitahukan kepada orang tuanya;
- Bahwa Anak meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk memberitahu kepada orang tuanya
- Bahwa Saksi Haris Fadillah memberikan pilihan kepada Anak apakah mau menikahi Anak Korban atau mau menggugurkan kandungan Anak Korban;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi Hariansah menghubungi lewat whatsapp kepada Anak dan menanyakan bagaimana keputusannya, kemudian Anak menjawab bahwa tidak berani memberitahukan kepada orang tuanya dan mengatakan bagaimana kalau digugurkan kandungannya. Setelah itu Saksi Hariansah menyampaikan kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan tidak mau ikut campur dan menyuruh Saksi Hariansah yang mencari obat untuk menggugurkannya;
- Bahwa setelah saksi Hariansah menemukan obat kemudian saksi Hariansah menanyakan kepada Anak untuk uang membeli obat tersebut, kemudian Anak ada memberikan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ada memberikan uang juga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan

4. Saksi **Hariansah als Cobek bin Hasanul Basri** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak angkat Anak Korban
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban adalah pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2022, Anak Korban memberitahu Saksi melalui whatsapp bahwa Anak Korban mengalami masalah dan Anak Korban memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban hamil, kemudian Saksi menghubungi Saksi Haris Fadilah dan mengajaknya untuk bertemu dan membicarakan permasalahan Anak Korban, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan Saksi Haris Fadilah bertemu di lapangan basket dan Saksi menceritakan bahwa Anak Korban hamil dengan pacarnya yaitu Anak, selanjutnya Saksi Haris Fadilah meminta agar Anak datang ke lapangan basket;
- Bahwa kemudian Anak datang ke lapangan basket dan Saksi Haris Fadilah meminta pertanggungjawaban kepada Anak untuk menikahi Anak Korban dan Anak berkata bersedia menikahi Anak Korban namun Anak meminta waktu untuk memberitahukan kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi Haris Fadilah memberikan pilihan kepada Anak apakah mau menikahi Anak Korban atau mau menggugurkan kandungan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Haris Fadilah memberikan waktu 1 (satu) minggu kepada Anak untuk memberitahukan kepada orang tuanya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi menghubungi lewat whatsapp kepada Anak dan menanyakan bagaimana keputusannya, kemudian Anak menjawab bahwa tidak berani memberitahukan kepada orang tuanya dan mengatakan bagaimana kalau digugurkan kandungannya. Setelah itu saksi menyampaikan kepada Saksi Haris Fadillah, kemudian Saksi Haris Fadillah mengatakan tidak mau ikut campur dan menyuruh Saksi yang mencari obat untuk menggugurkannya;
- Bahwa setelah saksi menemukan obat kemudian saksi menanyakan kepada Anak untuk uang membeli obat tersebut, kemudian Anak ada memberikan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Haris Fadillah ada memberikan uang juga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menemukan obat untuk menggugurkan tersebut dari Sdr. Winda yang memberi tahu bahwa temannya yang bernama Sdr. Muhammad Ridho ada punya obat untuk menggugurkan kandungan. Setelah itu saksi ada menghubungi Sdr. Muhammad Ridho dan janji untuk ketemuan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdr. Muhammad Ridho serta apa pekerjaannya dan baru bertemu pada saat akan menggugurkan kandungan Anak Korban;
- Bahwa biaya untuk obat menggugurkan kandungan dari Sdr. Muhammad Ridho adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayarkan apabila berhasil gugur dan kalau tidak berhasil tidak perlu dibayar;
- Bahwa saksi yang melakukan pemesanan terhadap kamar hotel di Hotel Sejahtera 2 dan mendapatkan kamar nomor 05 serta kamar nomor 06 dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tempat menggugurkan kandungan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban datang ke hotel Saksi menyuruh mereka untuk masuk ke kamar No 05 sedangkan saksi dan Sdr. Oteng masuk kedalam kamar No 06. Kemudian tidak berapa lama Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar no 05 datang Saksi bersama Sdr. Muhammad Ridho selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho memberikan obat bermerk GENERIK dengan nama obat MISOPROSTOL 200 mcg berbentuk tablet sebanyak 14 (empat belas) butir berwarna putih untuk diminum dengan cara di letakkan di bawah lidah perbutir, kemudian pada pukul 21.00 Wita obat tersebut mulai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminum Anak Korban sebanyak tiga butir sesuai anjuran oleh Sdr. Muhammad Ridho dan setiap butir obat tersebut diletakan di bawah lidah sampai hancur baru lanjut obat berikutnya begitu terus menerus sampai 10 butir. Setelah 10 butir diminum oleh Anak Korban.

- Bahwa Sdr. Muhammad Ridho meninggalkan kamar hotel pada pukul 23.00 Wita, selanjutnya obat tersebut habis pada pukul 01.30 Wita setelah obat tersebut habis Anak dan saksi ada di minta oleh Anak Korban untuk mengurut/menekan perutnya, setelah itu saksi langsung mengurut dan menekan-nekan perut Anak Korban sedangkan Anak hanya mengoles-oles minyak kayu putih ke bagian pinggang dan perut Anak Korban, sampai janin yang ada di kandungan Anak Korban keluar kemudian saksi meminta Anak Korban agar janin tersebut di bungkus dengan tisu yang banyak selanjutnya janin tersebut di masukkan ke dalam kantong plastik warna putih oleh saksi dan membawanya dengan cara memasukannya ke dalam kantong jaketnya selanjutnya saksi pergi naik sepeda motor untuk mengubur janin di Jalan Trantang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah mengenal Anak Korban sejak bulan Februari 2021 awalnya pada saat sama-sama bermain game online Mobile Legend kemudian Anak Korban meminta nomor whatsapp Anak melalui teman Anak selanjutnya Anak dan Anak Korban menjadi dekat dan berpacaran;
- Bahwa pertama kali Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan adalah pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 WITA awalnya Anak dan Anak Korban janji untuk bertemu, kemudian Anak menunggu Anak Korban yang akan menjemputnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan di daerah Tambarangan. Sekira pukul 21.30 WITA pada saat perjalanan pulang, Anak mengajak Anak Korban untuk melewati jalan lain atau jalan kampung kemudian Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan di tengah hutan, setelah sepeda motor berhenti dengan posisi masih sama-sama berada di atas sepeda motor selanjutnya Anak berbalik badan menghadap Anak Korban dan Anak memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban juga memeluk Anak. Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak melepas atau menurunkan celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak, kemudian dengan posisi tetap di atas sepeda motor Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing;

- Bahwa setelah itu Anak diantar pulang oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dengan cara yang sama dan di tempat yang sama berkali-kali sampai 8 (delapan) kali hingga pada bulan Desember 2021 Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan suami istri dengan Anak karena Anak adalah pacar dari Anak Korban yang sering mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban sehingga Anak Korban pun percaya, sayang dan cinta kepada Anak;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak selalu mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban, namun nyatanya Anak Korban diketahui hamil pada bulan Desember 2021 dan janin tersebut telah digugurkan oleh Anak dan Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban telah dipidana dalam perkara aborsi;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas tahun)
- Bahwa Anak mengetahui kesepakatan perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang pada pokoknya berencana untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah Anak dan Anak Korban bebas, dan Anak juga menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Anak yaitu Bpk. Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah kelas IX SMP dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pihak keluarga Anak dan pihak keluarga Anak Korban sudah berdamai dan bersepakat untuk menikahkan Anak dan Anak Korban setelah bebas dari tahanan;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Rapertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 09/Ver/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Genitalia/ bokong : Tampak darah segar keluar dari liang kemaluan;  
Tampak pembukaan mulut Rahim 2 centi meter;  
Tampak gumpalan jaringan pada mulut Rahim;  
Tampak robekan lama pada selaput dara.

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada selaput dara. Kesan robek lama. Kemungkinan darah yang keluar dari jalan lahir merupakan hasil kehamilan yang keguguran

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1150/Ist/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006 yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Pulau Pinang pada tanggal 20 Maret 2006;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0265/Um/IV/2004 tanggal 19 April 2004 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) Lembar BH warna biru;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah TK / TPA Al-Qur'an

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di lahir di Pulau Pinang pada tanggal 20 Maret 2006
- Bahwa Anak Korban lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2004;
- Bahwa Anak sudah mengenal Anak Korban sejak bulan Februari 2021 awalnya pada saat sama-sama bermain game online Mobile Legend kemudian Anak Korban meminta nomor whatsapp Anak melalui teman Anak selanjutnya Anak dan Anak Korban menjadi dekat dan berpacaran;
- Bahwa pertama kali Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan adalah pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 WITA awalnya Anak dan Anak Korban janji untuk bertemu, kemudian Anak menunggu Anak Korban yang akan menjemputnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan di daerah Tambarangan. Sekira pukul 21.30 WITA pada saat perjalanan pulang, Anak mengajak Anak Korban untuk melewati jalan lain atau jalan kampung kemudian Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan di tengah hutan, setelah sepeda motor berhenti dengan posisi masih sama-sama berada di atas sepeda motor selanjutnya Anak berbalik badan menghadap Anak Korban dan Anak memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban juga memeluk Anak. Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban dengan mengangkat baju yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak melepas atau menurunkan celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak, kemudian dengan posisi tetap di atas sepeda motor Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing;
- Bahwa setelah itu Anak diantar pulang oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dengan cara yang sama dan di tempat yang sama berkali-kali sampai 8 (delapan) kali hingga pada bulan Desember 2021 Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan suami istri dengan Anak karena Anak adalah pacar dari Anak Korban yang sering mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban sehingga Anak Korban pun percaya, sayang dan cinta kepada Anak;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak selalu mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban, namun nyatanya Anak Korban diketahui hamil pada bulan Desember 2021 dan janin tersebut telah digugurkan oleh Anak dan Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban telah dipidana dalam perkara aborsi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis antara pihak keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang ditandatangani oleh Orang Tua Anak Korban (orang tua Anak Korban) dan Orang Tua Anak (orang tua Anak) dan disaksikan oleh Saksi dan Rustam, yang pada pokoknya berisi mengenai rencana untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban pada saat mereka sudah bebas, dan Anak serta Anak Korban juga menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Rapertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 09/VeR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Genitalia/ bokong : Tampak darah segar keluar dari liang kemaluan;  
Tampak pembukaan mulut Rahim 2 centi meter;  
Tampak gumpalan jaringan pada mulut Rahim;  
Tampak robekan lama pada selaput dara.

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat trauma tumpul pada selaput dara. Kesan robek lama. Kemungkinan darah yang keluar dari jalan lahir merupakan hasil kehamilan yang keguguran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada orang sebagai salah satu subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak **bin Orang Tua Anak** yang lahir pada tanggal 20 Maret 2006, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **Anak bin Orang Tua Anak** didakwa telah melakukan tindak pidana pada tanggal 7 November 2021 yaitu pada saat Anak berusia 15 (lima belas) tahun, maka terhadap **Anak bin Orang Tua Anak** diajukan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan serangkaian unsur yang terdiri dari perbuatan yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur "menghendaki" dan "mengetahui", yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” artinya mempergunakan serangkaian perbuatan baik kata-kata, atau gerakan tenaga atau kekuatan jasmani atau lain sebagainya sehingga orang lain mau mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak sudah mengenal Anak Korban sejak bulan Februari 2021 awalnya pada saat sama-sama bermain game online Mobile Legend kemudian Anak Korban meminta nomor whatsapp Anak melalui teman Anak selanjutnya Anak dan Anak Korban menjadi dekat dan berpacaran;

Menimbang, bahwa pertama kali Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan adalah dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 WITA awalnya Anak dan Anak Korban janji untuk bertemu, kemudian Anak menunggu Anak Korban yang akan menjemputnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan di daerah Tambarangan. Sekira pukul 21.30 WITA pada saat perjalanan pulang, Anak mengajak Anak Korban untuk melewati jalan lain atau jalan kampung kemudian Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan di tengah hutan, setelah sepeda motor berhenti dengan posisi masih sama-sama berada di atas sepeda motor selanjutnya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Anak berbalik badan menghadap Anak Korban dan Anak memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban juga memeluk Anak. Setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban dengan mengangkat baju yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak melepas atau menurunkan celana Anak Korban dan menurunkan celana Anak, kemudian dengan posisi tetap di atas sepeda motor Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dengan cara yang sama dan di tempat yang sama berkali-kali sampai 8 (delapan) kali hingga pada bulan Desember 2021 Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak tidak pernah memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau berhubungan suami istri dengan Anak karena Anak adalah pacar dari Anak Korban yang sering mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban sehingga Anak Korban pun percaya, sayang dan cinta kepada Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang sering mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban percaya dan mau bersetubuh dengan Anak karena Anak adalah pacar Anak Korban, merupakan bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2004 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan sehingga masih tergolong dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Rapertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 09/Ver/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN Binti ORANG TUA ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp.OG



selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Genitalia/ bokong : Tampak darah segar keluar dari liang kemaluan;  
Tampak pembukaan mulut Rahim 2 centi meter;  
Tampak gumpalan jaringan pada mulut Rahim;  
Tampak robekan lama pada selaput dara.

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada selaput dara. Kesan robek lama. Kemungkinan darah yang keluar dari jalan lahir merupakan hasil kehamilan yang keguguran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak bin Orang Tua Anak yang dibuat oleh Anto Setiawan, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Amuntai, memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

**Kesimpulan**

1. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana Persetubuhan Subsider Pencabulan Terhadap Anak.
2. Orang tua/wali Anak menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Yang Mulia Hakim Anak untuk memberikan sanksi pidana yang terbaik bagi Anak.
3. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana, Anak masih anak dibawah umur yaitu berusia 15 Tahun 11 Bulan (lahir di Pulau Pinang, 20 Maret 2006).
4. Bahwa latar belakang Anak melakukan tindak pidana ini didorong, Anak yang pernah menonton dan terpengaruh tayangan porno dan masih sangat kurangnya pengawasan dari orang tua.

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak sangatlah menyesal dengan perbuatannya yang dilakukannya selama ini.
6. Bahwa tindak pidana yang Anak lakukan merupakan pengulangan tindak pidana karena sebelumnya Anak telah terlebih dahulu dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau karena tindak pidana Aborsi dan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya diancam dengan pidana penjara di atas 7 Tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perbuatan Anak harus menempuh proses peradilan pidana anak.
7. Bahwa menurut keterangan Anak saat ini masih sekolah (Kelas IX SLTP) dan sebentar lagi ujian akhir sekolah, untuk itu kiranya pemerintah setempat dan pihak pihak terkait lainnya dapat memfasilitasi agar Anak tetap dapat menempuh pendidikannya itu sampai selesai dan menamatkan sekolahnya.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa Anak yang bernama Anak Bin Orang Tua Anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan apabila Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja pengganti denda maka pelaksanaan pidana tersebut bertempat di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayakatan (Pokmas-Lipas) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lathiiful Khabir Kabupaten Tapin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Martapura selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak, dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam mencapai keadilan kepada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi);

Menimbang, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan diberikan kepada Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS maupun permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak maupun aspek psikologis Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial terhadap Anak Korban Anak Korban yang dibuat oleh Edy Lukman Hakim, S,ST Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap anak diharapkan dengan mempertimbangkan pendidikan anak, agar tidak mengganggu proses belajar anak.
- Kesehatan Reproduksi pada anak
- Terhadap permasalahan supaya anak mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan trauma healing pada anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai usaha yang terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) Lembar BH warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah TK / TPA Al-Qur'an

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Anak telah dihukum dalam perkara aborsi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih bersekolah dan mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian tertulis antara keluarga Anak dan Anak Korban yang pada pokoknya berencana untuk menikahkan Anak dan Anak Korban setelah Anak dan Anak Korban bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada orang tersebut namun oleh karena Anak bin Orang Tua Anak adalah masih seorang anak yang belum bisa mandiri secara finansial dan atas hal tersebut Negara berkewajiban untuk melindungi tumbuh kembangnya demi kepentingan anak, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **bin Orang Tua Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokmas-Lipas) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lathiiful Khabiir  
Kabupaten Tapin selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) Lembar BH warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah TK / TPA Al-Qur'an

dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa didampingi orang tuanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta